

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)

1. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah memainkan peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah

Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)

a. Visi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)

Top 10 global islamic bank

b. Misi PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)

1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia

Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025


2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)

- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja

3. Struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI

4. Aktifitas PT. Bank Syariah Indonesia (BSI)

a. Tabungan Bank Syariah Indonesia

1) BSI Tabungan *Valas*

Tabungan dengan pilihan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *Mudharabah Muthlaqah* dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank.

2) BSI Tabungan Haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan Umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah* dan *Mudharabah*. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan dilengkapi fasilitas kartu ATM dan fasilitas E-Channel apabila telah terdaftar di Siskohat (mendapat porsi).

3) BSI Tabungan *Easy Mudharabah*

Tabungan dalam mata uang Rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

4) BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang diperuntukan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet dan mendapat perlindungan asuransi.

5) BSI Tabungan Bisnis

Tabungan dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dgn limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, transfer SKN & setoran kliring masuk melalui Teller dan Net Banking.

6) BSI TabunganKu

Tabungan dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7) BSI Tabungan Pensiun

Tabungan dengan pilihan akad *Wadiah Yad Dhamanah* atau *Mudharabah Muthlaqah* diperuntukan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan Bank.

8) BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan Efek Syariah dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* merupakan Rekening Dana Nasabah (RDN) yang diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di Pasar Modal.

9) BSI Tabungan Smart

Basic Saving Account dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

10) BSI Tapenas Kolektif

Tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk karyawan atau tenaga kontrak pada suatu institusi berdasarkan suatu Perjanjian Kerjasama.

11) BSI Tabungan Prima

Produk tabungan yang diperuntukan bagi segmen nasabah high networth individuals berakad *Mudharabah* dan *Wadiah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan.

12) BSI Tabungan Payroll

Tabungan Khusus merupakan produk turunan dari Tab *Wadiah/Mudharabah* Reguler yang dikhususkan untuk Nasabah Payroll dan Nasabah Migran.

13) BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan dengan akad *wadiah* dari para mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta (PTN/PTS) atau pegawai/anggota Perusahaan/Lembaga/Assosiasi/Organisasi Profesi yang bekerja sama dengan Bank.

14) BSI Tabungan Junior

Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

15) BSI Tabungan Simpanan Pelajar

Tabungan dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah* untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

16) BSI Tabungan Easy *Wadiah*

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *Wadiah Yad Dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

17) BSI Tabungan Rencana

Tabungan dengan akad *Mudharabah Muthlaqah* yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebet dan gratis perlindungan asuransi.

18) Rekening Autosave Dan Qurban

Fitur tabungan Bank Syariah Indonesia yang memudahkan nasabah yang ingin menabung dana Qurban secara otomatis via

BSI Mobile. Dilengkapi juga dengan fitur pembelian hewan Qurban melalui penyelenggaraan Qurban yang merupakan rekanan Bank.

b. Pembiayaan Bank Syariah Indonesia

1) BSI Griya

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan, sebagai berikut:

- a) Pembelian Rumah baru/ Rumah second /Ruko/Rukan/Apartemen
- b) Pembelian Kavling Siap Bangun
- c) Pembangunan/Renovasi Rumah
- d) Ambil alih Pembiayaan dari bank lain (*Take Over*)
- e) Refinancing untuk pemenuhan kebutuhan nasabah

2) BSI Multiguna Hasanah

Fasilitas Pembiayaan Konsumtif untuk;

- a) Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan/furniture rumah, dll.
- b) Pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dll.
- c) Pengalihan/pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki underlying asset.

3) BSI OTO

Layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

4) BSI Pensiun Berkah

Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan, diantaranya sbb:

- a) Pensiunan ASN & Pensiunan Janda ASN.
- b) Pensiunan BUMN/BUMD.
- c) Pensiunan & Pensiunan Janda ASN/PNS yang belum memasuki TMT Pensiun namun telah menerima SK Pensiun.

5) Mitraguna Online

Pembiayaan tanpa agunan untuk tujuan multiguna/apa saja dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai.

6) BSI Mitra Beragun Emas (Non *Qardh*)

Pembiayaan untuk tujuan konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad *Murabahah/ Musyarakah Mutanaqishah/ Ijarah* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh Bank selama jangka waktu tertentu.

7) BSI Distributor Financing

Pembiayaan Modal Kerja dengan skema Value Chain adalah pembiayaan post Financing (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan Supplier Khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran invoice dari bouwheer.

8) BSI KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah.

9) BSI Cash Collateral

Fasilitas pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, atau Tabungan.

10) BSI Umrah

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui Bank yang telah bekerja sama dengan Travel Agent sesuai dengan prinsip syariah.

11) BSI KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja

dan investasi dengan plafond diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500
Juta.

12) BSI KUR Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja
dan investasi dengan plafond diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta.

13) BSI KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukan bagi Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja
dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta.

14) BSI Mitraguna Berkah

Pembiayaan untuk tujuan multiguna tanpa agunan dengan
berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.

15) Bilateral Financing

Merupakan layanan pemberian fasilitas pembiayaan/financing
dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal
kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada
lembaga keuangan Bank dan/atau non bank.

B. Penyajian Akuntansi Syariah Berdasarkan Psak No.59 Tentang Transaksi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Studi Pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin

1. Pembiayaan *Qardhul Hasan*


a. Pengertian *Qardhul Hasan*

Menurut (Burhanuddin, 2009, hlm 41) *Qardhul Hasan* berasal dari kata *qard* yang secara etimologis berasal dari kata *qa-rada* yang berarti memotong. Ini diartikan sebagai peminjam memotong sebagian dari kekayaannya untuk diberikan kepada peminjam (*muqtaridh*). Kata *hasan* berasal dari bahasa arab yaitu *ihsan* yang artinya kebaikan kepada orang lain. Menurut terminologi, istilah *qardh* berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharap ridho Allah. *Al-Qardh* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *qardh* diberikan tanpa adanya imbalan. *Al-Qardh* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah. (Ismail, 2011, hlm 32)

b. Manfaat *Qardhul Hasan*

Menurut (Usmani, 2008, hlm 159) manfaat yang diperoleh bank dari transaksi *Qardhul Hasan* adalah biaya pengelolaan utang ditanggung oleh nasabah. Manfaat lainnya termasuk manfaat non-finansial: kepercayaan pelanggan dan loyalitas bank. *Qardhul Hasan* berisiko karena merupakan pembiayaan tanpa jaminan. Keutamaan akad qardhul hasan tidak terhitung banyaknya:

- 1) Hal ini memungkinkan kegiatan penyelamatan jangka pendek jika terjadi masalah darurat bagi pelanggan.
- 2) *Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda bank tradisional dan syariah yang mengandung misi sosial di samping misi komersial.
- 3) Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Bank Islam.

c. Skema *Qardhul Hasan*Gambar 4.2 Skema *Qardhul Hasan*

Keterangan :

- 1) Pemberi pembiayaan atau pemberi pinjaman dana sepakat akan akad pinjaman dalam akad *qardhul hasan* dengan penerima pinjaman dana.
- 2) Yang menerima dana/pembiayaan dana menjalankan usaha dengan dana tersebut
- 3) Sipenerima dana mempunyai profit (laba) usaha maka dari itu 100% dimiliki sendiri oleh si penerima pembiayaan atau pinjaman dana

- 4) Pinjaman dana yang dipinjam akan dikembalikan kepada sipemberi pinjaman dana sesuai pokok pinjamannya dan tidak diperkenankan meminta tambahan.

Jadi kesimpulannya si peminjam uang bisa membuka usaha dengan pinjamannya tersebut dan setelah mempunyai uang sesuai perjanjian dikembalikan 100% sesuai pokok pinjamannya tanpa ada bunga akan tetapi sipeminjam mendapatkan 100% tanpa di bagi sama si pihak pemberi pinjaman (Bank).

- d. Landasan hukum pembiayaan *qardhul hasan* di Bank Syariah Indonesia

- 1) Landasan Hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits

Dalil berlakunya Qardhul Hasan terdapat pada al-Qur'an surat *al Hadid* ayat 11, sebagai berikut;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (*al-Hadid*: 11).

Ayat-ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengundang Infaq di jalan-Nya, berjanji kepada orang yang mau melakukannya, dan ingin mendapatkan pahala. surga. . (RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan), Jilid 9, 2011)

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk

membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Meminjamkan yang bermanfaat bagi sesama umat muslim yang menggunakan akad *Qardhul Hasan* juga termasuk dari ayat di atas. Pinjaman tersebut pada masa kini dapat berupa modal usaha, seperti yang sudah ada di lembaga-lembaga yang memiliki program bantuan pinjaman dana untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah

Menimbang :

- a) Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat juga berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b) Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian masyarakat yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah

wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

- c) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Mengingat :

- a) Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...” (QS. Al-Baqarah [2]: 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (QS. Al-Ma’idah [5]: 1)

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan...” (QS. Al-Baqarah [2]: 280)

- b) Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

مَنْ فَرَّجَ عَن مُّسْلِمٍ كُرْبَةً مِّنَ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنَ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ
(رواه مسلم)

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.” (HR. Muslim)

مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ ... (رواه الجماعة)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezhaliman...” (HR. Al-Jama’ah)

لِيُ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد)

“Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.” (HR. An-Nasa’iy, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.” (HR. Al-Bukhariy)

c) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Awf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

“*Shulh* (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali *shulh* yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. At-Tirmidziy dari ‘Amr bin ‘Awf)

d) Kaidah fikih:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

“setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah *riba*.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI
pada hari Senin 24 Muharram 1422 H/18
April 2001 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG *AL-QARDH*

Pertama : Ketentuan Umum :

- a) *Al Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- b) Nasabah *Al Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e) Nasabah *Al Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat :
 - memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi :


- a) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa Dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

Ketiga : Sumber Dana :

- a) Bagian modal LKS.
- b) Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
- c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. (MUI, 2014)

2. Penerapan akuntansi pembiayaan *qardhul hasan* pada Bank Syariah Indonesia Banjarmasin

a. Alur akuntansi pembiayaan *qardhul hasan*



Gambar 4.3 Alur Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Keterangan :

- 1) Bukti transaksi atau kejadian dapat berupa kwitansi, faktur, nota dan memorial.
- 2) Perhitungan biaya admin dipungut untuk menutup beban yang dikeluarkan bank syariah untuk administrasi pembiayaan.
- 3) Pencatatan yang dimaksud adalah mencatat bukti transaksi kedalam jurnal.
- 4) Pencatatan laporan keuangan untuk mengetahui pihak bank mengalami kerugian atau tidak.

b. Penerapan akuntansi pembiayaan *qardhul hasan*

Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Qardhul hasan* pada BSI Banjarmasin tidak jauh berbeda dengan penerapan akuntansi pada umumnya, yaitu mengumpulkan bukti transaksi, perhitungan biaya administrasi, pencacatan kedalam jurnal dan menyusun laporan keuangan. Penerapan akuntansi pembiayaan *qardhul hasan* dapat dilihat seperti kasus dibawah ini :

Seorang nasabah berinisial (B) mengajukan pinjaman dengan skema akad *qardhul hasan* kepada BSI Banjarmasin sejumlah Rp. 3.600.000,00 dengan tujuan membeli laptop. Pinjaman dengan akad *qardhul hasan* ini menggunakan dana kebajikan (*zakat, infaq, sedekah dan dana lainnya*). Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut :

Jumlah pinjaman : Rp. 3.600.000,-

Lama pinjaman : 9 bulan

Biaya administrasi : 25.000,-

Perhitungan pinjaman *qardhul hasan*

Dalam transaksi pinjaman *qardhul hasan* terdapat beberapa perhitungan yang harus dilakukan oleh bank syariah, yaitu :

1) Perhitungan cicilan per bulan

$$\text{Cicilan per bulan} = \frac{\text{Total Piutang Bersih}}{\text{Jumlah bulan pelunasan}}$$

$$\text{Cicilan per bulan} = \frac{\text{Rp. 3.600.000,00}}{9}$$

$$\text{Cicilan per bulan} = \text{Rp. 400.000,00}$$

Dalam perhitungan biaya cicilan perbulannya sudah sesuai dengan PSAK No 59 dimana pada total piutang bersih dibagi jumlah bulan perlunasan maka akan ada hasil cicilan bulannya.

2) Perhitungan biaya administrasi

Biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah sudah ditentukan oleh bank sebesar Rp. 25.000,- dipungut bank pada saat akad disepakati, bukan dihitung dari presentase besarnya pembiayaan yang dilakukan. Maka total angsuran per bulan sebesar Rp 400.000,-

Dalam perhitungan biaya administrasi di BSI Banjarmasin sudah ditentukan sedangkan menurut PSAK No 59 mengenai perhitungan biaya administrasi yaitu sebesar 1% dari pinjaman dikali dengan besar pinjaman.

c. Penjurnalan pembiayaan *qardhul hasan*

Adapun penjurnalan pembiayaan *qardhul hasan* adalah sebagai berikut:

Pencatatan pada saat penyerahan pembiayaan *qardhul hasan* oleh nasabah:

Debet : pinjaman *qardhul hasan*

Kredit : kas

Pembiayaan *qardhul hasan* berada disisi debet karena mengurangi kas. Pada saat itu pihak BSI menyerahkan uang pembiayaan *qardhul hasan* dan disertai dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan tersebut. Pencatatan pada saat membayar biaya administrasi pembiayaan *qardhul hasan*:

Debet : kas

Kredit : pendapatan administrasi

Pada saat pendapatan biaya administrasi posisi kas akan bertambah.

Contoh :

Seorang nasabah berinisial (B) mengajukan pinjaman dengan skema akad *qardhul hasan* kepada BSI Banjarmasin sejumlah Rp. 3.600.000,00 dengan tujuan membeli laptop. Pinjaman dengan akad *qardhul hasan* ini menggunakan dana kebajikan (*zakat, infaq, sedekah dan dana lainnya*). Informasi terkait akad yang disepakati adalah sebagai berikut:

Jumlah pinjaman	: Rp. 3.600.000,-
Lama pinjaman	: 9 bulan
Biaya administrasi	: Rp. 25.000,-
Angsuran pokok perbulan	: Rp. 400.000,-

Berikut jurnal-jurnal yang dibuat oleh BSI Banjarmasin dalam rangka realisasi pembiayaan kepada nasabah:

- 1) 1 Maret 2020 diserahkan dana *Qardhul hasan* kepada nasabah (B) sebesar Rp 3.600.000

Pinjaman Qardhul Hasan	3.600.000
Kas	3.600.000

- 2) 1 Maret 2020 membayar biaya administrasi sebesar Rp 25.000

Kas	25.000
Pendapatan Administrasi	25.000

- 3) 1 Maret 2020 diserahkan biaya matrai seharga Rp. 10.000

Kas	10.000
Pendapatan Biaya Matrai	10.000

- 4) 1 April 2020 nasabah (B) membayar angsuran 1 bulan sebesar Rp 400.000

Kas	400.000
Pinjaman <i>Qardhul hasan</i>	400.000

- 5) Pada angsuran kedua dari nasabah (B) adalah sebesar

Kas	400.000
Pinjaman <i>Qardhul hasan</i>	400.000

- 6) Pada angsuran ketiga dari nasabah (B) adalah sebesar

Kas	400.000
Pinjaman <i>Qardhul hasan</i>	400.000

- 7) Pada angsuran keempat dari nasabah (B) adalah sebesar

Kas	400.000
Pinjaman <i>Qardhul hasan</i>	400.000

8) Pada angsuran kelima dari nasabah (B) adalah sebesar

Kas	400.000
Pinjaman <i>Qardhul hasan</i>	400.000

9) Pada angsuran keenam dari nasabah (B) adalah sebesar

Kas	400.000
Pinjaman <i>Qardhul hasan</i>	400.000

10) Pada angsuran ketujuh dari nasabah (B) adalah sebesar

Kas	400.000
Pinjaman <i>Qardhul hasan</i>	400.000

11) Pada angsuran kedelapan dari nasabah (B) adalah sebesar

Kas	400.000
Pinjaman <i>Qardhul hasan</i>	400.000

12) Pada angsuran kesembilan dari nasabah (B) adalah sebesar

Kas	400.000
Pinjaman <i>Qardhul hasan</i>	400.000

d. Penyajian pembiayaan *qardhul hasan*

Dalam laporan keuangan BSI Banjarmasin menyajikan pembiayaan *qardhul hasan*. Pengungkapan dan penyajian pembiayaan *qardhul hasan* dalam laporan keuangan tersebut juga diperjelas dengan bentuk laporan keuangan yang tercantum dalam halaman lampiran pada PSAK No.59 tentang laporan keuangan syariah.

Sumber dana pinjaman *Qardhul Hasan* dapat berasal dari internal dan eksternal bank. Sumber pendanaan internal bank adalah saham Bank Syariah, dan sumber pendanaan eksternal bank berasal dari dana zakat, infaq, sedekah, dan sumber pendanaan non halal (surplus dari pembayaran tagihan). Pinjaman *qardhul hasan* yang bersumber dari eksternal bank disajikan dalam neraca bank pada pos laporan laba rugi pembiayaan *qardhul hasan*.

Penyajian laporan akuntansi bank syariah telah diatur dengan PSAK dan PABSI, oleh karenanya laporan keuangan harus memfasilitasi semua pihak yang terikat dengan bank syariah. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen:

- 1) Neraca
- 2) Laporan laba rugi
- 3) Laporan arus kas
- 4) Laporan perubahan ekuitas
- 5) Laporan perubahan dana investasi terikat
- 6) Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*
- 7) Catatan atas laporan keuangan

Dalam penyajian pembiayaan *qardhul hasan* masuk dalam laporan laba rugi, yaitu apabila dana pinjaman *qardhul hasannya* berupa dari dana eksternal. Dan apabila dana pinjaman *qardhul hasannya* berasal dari dana internal maka posposnya masuk dalam neraca dan dimasukkan ke dalam laporan sumber. Sumber

dana untuk pembiayaan *qardhul hasan* berasal dari dana zakat, infak, shodaqoh (ZIS). Penjurnalan pembiayaan dapat disajikan dengan laporan laba rugi

Tabel Penyajian Akuntansi Pembiayaan *Qardhul Hasan*

PSAK No.59	BSI Banjarmasin
Pihak bank menyajikan pembiayaan <i>qardhul hasan</i> dalam laporan laba rugi	BSI Banjarmasin menyajikan pembiayaan <i>qardhul hasan</i> dalam laporan laba rugi.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa BSI Banjarmasin dalam aktifitas pembiayaan *qardhul hasan* disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. Nasabah yang telah membayar cicilan kepada BSI Banjarmasin akan disajikan kedalam laporan laba rugi dan apabila nasabah yang belum melunasi kewajibannya sampai dengan masa jatuh tempo akan disajikan dalam piutang *qardhul hasan*.

e. Pengungkapan pembiayaan *qardhul hasan* di BSI Banjarmasin

Pengungkapan hal-hal yang berkaitan dengan laporan sumber dana *qardhul hasan* dalam catatan atas laporan keuangan mencakup:

- 1) Periode yang mencakup laporan laba rugi dan penggunaan dana *qardhul hasan*.
- 2) Rincian saldo *qardhul hasan* pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya.

- 3) Jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya.
- 4) Sumber dananya berasal dari dana *zakat, infak, shodaqoh*.
- 5) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.59: penyajian laporan keuangan syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa BSI Banjarmasin telah mengadakan kesepakatan lisan dan tertulis dalam pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan*. Secara tertulis, dituangkan dalam Akad Pembiayaan *Qardhul Hasan*, termasuk tanggal pembiayaan, identitas pemilik dan peminjam dana yang terkandung di dalamnya, dan dirinci dalam artikel yang memuat deskripsi konseptual dan tujuan pembiayaan. tentang jangka waktu angsuran, biaya administrasi dan pada akhir surat terdapat tanda tangan kedua belah pihak, antara BSI Banjarmasin dengan nasabah, khusus nasabah terdapat tanda tangan nasabah di atas materai.

BSI Banjarmasin menerapkan pembiayaan *qardhul hasan* yaitu dimana pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah dan tidak mengambil keuntungan apapun dari nasabah atas pinjaman yang diberikan dan akan dikembalikan pada saat waktu yang telah disepakati.

Tabel Pengungkapan Akuntansi *Qardhul hasan*

PSAK No.59	BSI Banjarmasin
Isi kesepakatan utama pembiayaan <i>qardhul hasan</i> adalah seperti jumlah dana yang akan di pinjam, jaminan, untuk apa dananya, jangka waktu pengembalian.	Isi kesepakatan utama pembiayaan <i>qardhul hasan</i> adalah seperti jumlah dana yang akan di pinjam, jaminan, untuk apa dananya, jangka waktu pengembalian.
Rincian dana <i>qardhul hasan</i> yang diterima berdasarkan jenisnya,	Rincian sumber dana pembiayaan <i>qardhul hasan</i> yang diterima berdasarkan jenisnya,
Penyaluran dana nya berasal dari dana zakat, infak, shadaqah (ZIS).	Penyaluran dana untuk pembiayaan <i>qardhul hasan</i> berasal dari dana zakat, infak, shadaqah (ZIS).
Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 59 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 59: Paragraf 38).	Pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK No. 59 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa BSI Banjarmasin dalam menjalankan pembiayaan *qardhul hasan*

melakukan suatu perjanjian yang diungkapkan secara tertulis maupun lisan kesepakatan utama pembiayaan *qardhul hasan* adalah seperti jumlah dana yang akan di pinjam, jaminan, untuk apa dananya, jangka waktu pengembalian. Rincian dana *qardhul hasan* yang diterima berdasarkan jenisnya, penyaluran dananya berasal dari dana zakat, infak, shadaqah (ZIS) dan dikhususkan pada nasabah terdapat tambahan materai dalam suatu perjanjian.

C. Analisis Data

Transaksi *qardhul hasan* pada dasarnya adalah transaksi sosial dan tidak mencari keuntungan dari dana pinjaman.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa Pembiayaan *Qardhul hasan* di BSI Banjarmasin tidak berbeda dengan pemahaman pada umumnya. Yakni *qardhul hasan* adalah suatu pembiayaan yang tidak mengambil keuntungan apapun atas pinjaman yang diberikan. Akad *qardhul hasan* digunakan sebagai prinsip pembiayaan. Pendapatan yang diakui pada akad *qardhul hasan* ini adalah biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN yang memperbolehkan pemberi pinjaman untuk membebankan biaya administrasi kepada nasabah dan penetapannya tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana *qardhul hasan* yang diberikan (Fatwa Nomor 19 tahun 2000). Dana untuk pembiayaan *qardhul hasan* yaitu bersumber dari dana *zakat, infak, shodaqoh* (ZIS) yang didapatkan dari karyawan dan para nasabah yang

melakukan pembiayaan di BSI Banjarmasin ataupun nasabah penabung di BSI Banjarmasin.

Mengenai kesesuaian prosedur Akuntansi Pembiayaan *Qardhul hasan* yang berlaku di BSI Banjarmasin sesuai dengan PSAK No. 59 yaitu dimana pelaporan keuangan *Qardhul Hasan* hanya muncul pada laporan laba rugi dan penggunaan dana *Qardhul Hasan*, karena dana *Qardhul Hasan* bukan merupakan aset perusahaan. Oleh karena itu, mereka semua dicatat dalam rekening amal, dan subledger amal dikelola berdasarkan jenis amal yang diterima atau dibelanjakan.

Pelaksanaan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *qardhul hasan* yang diterapkan di BSI Banjarmasin sudah sesuai dengan PSAK No.59 tentang akuntansi pembiayaan *qardhul hasan*. Kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik, alur, perhitungan, penyajian dan pengungkapan.